

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS NASIONAL



JAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Deskripsi	Nama	Jabatan
Perumusan	: Dr. Tatang Mitra Setia, MSi.	Ketua TimPerumus StandarPenelitian
Pemeriksaan	: Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.	Ketua LPPM
Pengesahan	: Dr. El Amry Bermawi Putera, MA	Rektor
Pengendalian	: Ir. M. Gufroni, M.T	Ketua BPM

Jakarta, 15 Februari 2016

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

Rektor

TIM PENYUSUN
STANDAR PENELITIAN

Penanggung jawab	: Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt. (Ketua LPPM)
Ketua	: Dr. Tatang Mitra Setia, MSi
Wakil Ketua	: Dr. Ir. Nonon Saribanon, MSi
Sekretaris	: Ir. Tri Waluyo, M.Agr.
Anggota	: Dra. Suprihatin, MSi Dr. Harini Nurcahya, MSi

KATA PENGANTAR

Standar Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Penelitian yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan standar tersebut diperlukan khususnya untuk memenuhi ketentuan mengenai standar penelitian di lingkungan universitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Penelitian ini merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu darma penelitian. Penyusunan Standar Penelitian ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian, baik dari pemerintah maupun internal Universitas Nasional. Standar Penelitian ini terdiri atas 8 Standar, yaitu: Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pendanaan, dan Standar Pembiayaan.

Standar Penelitian ini berlaku mulai 15 Februari 2016 serta akan dievaluasi dan direvisi secara berkala, sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada lingkup internal, maupun eksternal. Semoga Standar ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Universitas Nasional, khususnya untuk peningkatan secara kuantitas maupun kualitas, kegiatan penelitian.

Jakarta, 15 Februari 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

		Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....		i
TIM PENYUSUN STANDAR PENELITIAN.....		ii
KATA PENGANTAR.....		iii
DAFTAR ISI.....		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	3
BAB II	VISI MISI UNIVERSITAS NASIONAL DAN LPPM.....	4
BAB III	KAIDAH KEILMUAN, PROFESIONALISME, ETIKA PENELITIAN.....	6
BAB IV	PERNYATAAN ISI STANDAR.....	9
	4.1. Standar Hasil Penelitian.....	9
	4.2. Standar Isi Penelitian.....	10
	4.3. Standar Proses Penelitian.....	10
	4.4. Standar Penilaian Penelitian.....	11
	4.5. Standar Peneliti.....	12
	4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian....	13
	4.7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	14
	4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian perguruan tinggi merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Rumusan Tridharma Perguruan tinggi mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma tersebut diharapkan dapat menjadikan Perguruan Tinggi bukan hanya sekadar instansi penyelenggara pendidikan, tetapi juga tempat untuk pengembangan pengetahuan melalui penelitian serta diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Dalam hal penelitian oleh perguruan tinggi, Ditlitabmas Dikti telah membuat acuan standar penelitian perguruan tinggi dan tata kelola kegiatan penelitian, yaitu:

1. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian mengacu pada peta penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi
2. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
3. Standar hasil, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal.
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas penelitian.
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan.

7. Standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

Berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat edisi IX tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Ditlitabmas Dikti, ada beberapa tujuan umum diadakannya penelitian pada perguruan tinggi, sebagai berikut:

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan HKI secara nasional dan internasional.

Agar keempat tujuan tersebut diatas dapat tercapai maka Kemenristek Dikti melalui Ditlitabmas membuat kebijakan desentralisasi penelitian. Kebijakan ini merupakan model pengelolaan anggaran dan kegiatan penelitian berada dalam tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan tingkatan kompetensinya. Selanjutnya agar kebijakan desentralisasi penelitian dapat terlaksana dengan baik, Ditlitabmas Dikti melakukan pengukuran kinerja penelitian setiap perguruan tinggi.

Dalam penerapannya, dilakukakan penilaian terhadap kinerja penelitian perguruan tinggi dalam kurun waktu 3 tahun sekali berdasar indikator-indikator capaian yang ditetapkan. Selanjutnya dari hasil penilaian tersebut dilakukan pengelompokan perguruan tinggi. Pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian dibagi menjadi 4 kelompok yaitu (1) kelompok mandiri, (2) kelompok utama, (3) kelompok madya, dan (4) kelompok binaan.

Adanya pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitiannya, ada hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kelasnya. Perguruan tinggi dengan kinerja penelitian yang sudah baik perlu terus didorong dengan dukungan pendanaan yang memadai. Sedang perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan, perlu dibantu peingkatan kinerja penelitiannya.

Pengukuran kinerja penelitian perguruan tinggi dinilai berdasarkan 4 aspek utama. Keempat aspek tersebut adalah :

1. Sumber daya penelitian, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan fasilitas penunjang penelitian, dan sumber pendanaan.
2. Manajemen penelitian, adalah gambaran kemampuan lembaga untuk mengelola kegiatan penelitian.
3. Luaran penelitian, berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, dan lain-lain.
4. Luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

Standar penelitian ini disusun dengan tujuan agar para peneliti di Universitas Nasional dapat memahami standar dan prosedur penelitian yang harus diikuti sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan.

1.2. Landasan Hukum

Standar penelitian ini disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II VISI DAN MISI

Visi Universitas Nasional

Universitas Nasional mempunyai visi:

“Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020”.

Misi Universitas Nasional

Universitas Nasional mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIVERSITAS NASIONAL

Visi LPPM Universitas Nasional adalah: “Menjadi lembaga terkemuka dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, serta memiliki komitmen tinggi dalam penegakan kebenaran, pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat manusia”.

Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIVERSITAS NASIONAL

Misi LPPM Universitas Nasional dalam bidang Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membangun iklim penelitian yang kondusif, kompetitif, progresif dan inovatif berlandaskan kejujuran, keadilan dan keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Nasional.
2. Membangun jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan lembaga keprofesian baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Meningkatkan karya-karya penelitian interdisiplin dan antardisiplin ilmu yang andal melalui kerjasama/kemitraan dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.
4. Meningkatkan karya-karya penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan yang bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dan ilmiah populer, baik di media publikasi nasional maupun internasional
6. Mendorong dosen untuk memperoleh HKI, baik nasional maupun internasional.

BAB III

KAIDAH KEILMUAN, PROFESIONALISME, ETIKA PENELITIAN

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian bidang unggulan Universitas Nasional yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Universitas Nasional untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Universitas Nasional yang dikelompokkan menjadi 7 Bidang Unggulan Penelitian, yaitu:

1. Kajian Wilayah Perbatasan dan Pulau Pulau Terpencil
2. Kajian Kelautan dan Wilayah Pesisir
3. Kajian Masalah Perkotaan
4. Kajian Konservasi dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Indonesia
5. Kajian Ramah Lingkungan berbasis religi dan kearifan lokal
6. Kajian Politik Lokal
7. Ketahanan Nasional

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Universitas Nasional, yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada

Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,

3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, Universitas Nasional harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Profesionalisme yang dimaksud adalah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Para peneliti sebagai ilmuwan dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan tugas tersebut, para peneliti dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menjaga perbuatan dan tindakan agar terhindar dari perilaku tercela atau penyimpangan perilaku (misconduct).

Mengutip Kode Etika Peneliti di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Majelis Profesor Riset, 2011), tugas seorang peneliti adalah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang peneliti harus berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan.

Dalam Kode Etika Peneliti di lingkungan LIPI ini dinyatakan bahwa seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:

1. Terhadap proses penelitian yang memenuhi hak ilmiah.
2. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
3. Kepada masyarakat ilmiah yang member pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
4. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.

Ada beberapa butir etika dalam penelitian dan perilaku yang dicantumkan dalam Kode Etik Peneliti di lingkungan LIPI (Majelis Profesor Riset, 2011) yang merupakan etika umum yang harus dianut oleh setiap peneliti, baik di lembaga-lembaga penelitian ataupun di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Etika ini juga berlaku dan dianut oleh Universitas Nasional untuk semua penelitiannya, yaitu:

1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.

4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumberdaya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.
6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif.

BAB IV PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITIAN

Ruang lingkup standar penelitian terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4.1. Standar Hasil Penelitian

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4.1.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Etik dan kaidah ilmiah	Hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah dan etik penelitian
2	Manfaat dan relevansi dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal satu hibah penelitian Dikti per program studi dalam setiap 3 tahun 2. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 3. Jumlah penelitian yang diimplementasikan sebagai bahan ajar minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun 4. Jumlah penelitian yang memperoleh HKI minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun. 5. Jumlah prototipe produk Atau kebijakanyang dihasilkan minimal 1 per program studi setiap 3 tahun 6. Jumlah penelitian yang diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun

3	Publikasi Ilmiah	Setiap penelitian menghasilkan luaran minimal satu buku atau artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional /internasional atau prosiding seminar ilmiah nasional/internasional
---	------------------	---

4.2. Standar Isi Penelitian

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4.2.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang unggulan penelitian Universitas Nasional	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan penelitian Universitas Nasional minimal 50% per program studi
2	Kualitas isi	Jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional minimal 10% dari jumlah penelitian dosen.

4.3. Standar Proses Penelitian

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

4.3.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan penelitian	Ada <i>road map</i> penelitian
2	Pelaksanaan penelitian	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> . Ada surat tugas atau surat perjanjian penelitian antara peneliti dengan Universitas Nasional
3	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

4.4. Standar Penilaian Penelitian

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4.4.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal3. Adanya kesesuaian waktu penelitian dengan proposal4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
3	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ada checklist penilaian kesesuaian2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

4.5. Standar Peneliti

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

4.5.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Kualifikasi akademik	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesesuaian jenjang pendidikan dan jabatan akademik dengan skema penelitian2. Memiliki NIDN atau NIDK
2	Kompetensi peneliti	<ol style="list-style-type: none">1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian2. Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan3. Memiliki kemampuan kerjasama

3	Kredibilitas	Tidak melanggar kode etik penelitian Memiliki rekam jejak penelitian
4	Capaian peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian minimal 1 penelitian per tahun 2. Menghasilkan publikasi ilmiah minimal 1 per tahun di jurnal nasional ber ISSN atau 1 per 3 tahun di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional atau 1 per 5 tahun di jurnal internasional bereputasi 3. Memperoleh HKI minimal 1 per 3 tahun

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Laboratorium/studio/bengkel/kebun percobaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laboratorium/studio/bengkel/kebun percobaan yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 2. Laboratorium/ studio/bengkel/kebun percobaan yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

2	Ruang diskusi dan seminar	Tersedia ruang untuk diskusi dan seminar yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
3	Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bahan pustaka cukup dan beragam. 2. Ruangan perpustakaan cukup luas serta menyenangkan. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan. 3. Tersedia e-Library.
4	Komputer dan multimedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia computer dan perangkat lunak yang cukup 2. Tersedia fasilitas LAN dan WiFi bagi dosen dan mahasiswa

4.7. Standar Pengelolaan Penelitian

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan pengelola dan penyelenggara penelitian di Universitas Nasional adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Pusat-pusat Studi.

4.7.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Rencana Strategis penelitian 5 (lima) Tahunan 2. Adanya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis institusi 3. Ada Road map penelitian
2	Pelaksanaan	Adanya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penelitian

3	Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan, panduan penelitian, SOP dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian 2. Adanya audit internal dan asesmen sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian
4	Pemantauan dan Evaluasi	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada laporan kegiatan penelitian yang sesuai dengan panduan penelitian 2. Ada kegiatan diseminasi hasil penelitian
6	Penghargaan	Adanya penghargaan/insentif kepada dosen yang telah menghasilkan publikasi ilmiah dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah dan artikel ilmiah populer

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas Nasional menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari luar Universitas Nasional dalam bentuk hibah atau dana kejasama, baik dengan lembaga pemerintah ataupun swasta dalam ataupun luar negeri. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai :

- a. perencanaan penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pengendalian penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. pelaporan hasil penelitian; dan
- f. diseminasi hasil penelitian.

Disamping dana untuk penyelenggaraan penelitian, Universitas Nasional juga menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
- b. peningkatan kapasitas peneliti (*coaching clinic*)
- c. insentif publikasi ilmiah dan insentif Kekayaan Intelektual (KI).

4.8.2. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penyelenggaraan penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap tahun ada dana penelitian yang berasal dari internal Universitas Nasional minimal sebesar Rp. 750 juta2. Setiap tahun ada dana hibah penelitian minimal sebesar 2 milyar3. Setiap tahun ada dana penelitian kerjasama minimal sebesar 3 milyar
2	Dana pengelolaan penelitian	Setiap tahun ada dana pengelolaan minimal sebesar 400 juta